

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpamengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; • Penyelenggaraan karbon hutan pada : <ul style="list-style-type: none"> a. Hutan negara dengan fungsi sebagai : <ul style="list-style-type: none"> 1. Hutan produksi; 2. Hutan lindung; 3. Hutan konservasi; b. Hutan hak/ hutan rakyat • Diizin penyelenggaraan karbon hutan terintegrasi dengan izin yang melekat pada pemanfaatan hutan/hasil. Penyelenggaraan karbon hutan dilakukan melalui izin Penyelenggaraan Karbon Hutan. • Izin penyelenggaraan karbon hutan pada kesatuan pengelolaan hutan produksi atau hutan lindung dapat diberikan sepanjang areal kesatuan pengelolaan hutan tersebut belum dibebani perizinan. Izin penyelenggaraan karbon hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin adalah dalam bentuk izin usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. • Pengelola/pemilik hutan hak wajib mengajukan izin penyelenggaraan karbon hutan kepada Menteri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan b. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; • Mendirikan bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. • Alih fungsi atau pinjam pakai kawasan peruntukan hutan produksi untuk mendukung fungsi perkotaan lainnya dengan persyaratan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku • Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN dibidang kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya. • Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan budidaya pada kawasan hutan produksi dengan skor ≥ 175; • Kegiatan budidaya pada kawasan hutan produksi berupa hutan bakau yang memiliki fungsi perlindungan ekosistem pantai dan sungai; • Melakukan penebangan di dalam hutan produksi tanpa izin dari instansi yang berwenang

<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, kepentingan pembangunan diluarkehutanan yang dizinkan meliputi kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. religi; b. pertambangan; c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energibaru dan terbarukan; d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiunbumi pengamatan keantariksaan; e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagaisarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. sarana waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran airminum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; h. fasilitas umum; i. industri selain industriprimer hasil hutan; j. pertahanan dan keamanan; k. prasarana penunjangkeselamatan umum; l. penampungan korban bencana alam dan lahanusahanya yang bersifat sementara; atau m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangandan ketahanan energi. n. Pendirian bangunan untukmenunjang pemanfaatan hasil hutan 	<p>bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan perlindungan hutanpada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya. 	
--	---	--

